

# PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PELAKU USAHA PINJAMAN ONLINE

**Linus Ndruru, Carolus Wahyu Herman, Deny Octa Ttistian, Sigit Widodo**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya

Linusndruru1993@gmail.com, [Octadeny@gmail.com](mailto:Octadeny@gmail.com), [Arya\\_thesigit@yahoo.co.id](mailto:Arya_thesigit@yahoo.co.id), wahyu@fumindo.com

## **Abstract:**

*The purpose of this study is to talk about data breaches in the use of online loan applications (peer to peer lending) that arise as a result of technological advances in the financial world. It is important to discuss the issue of personal data security in online loan application activities because it concerns fundamental privacy for everyone. This phenomenon, not only offers convenience in obtaining loan facilities but also creates problems, especially related to personal data entered during registration and requests for access to several points of personal data when making loans through the application provided and vulnerable to being used inappropriately by third parties and even the platform. Alone. Based on the findings of normative juridical investigations conducted, borrowers' personal data is legally protected under the ITE Law, as well as OJK regulations governing financial technology (fintech). In addition, administrative sanctions and criminal sanctions can be applied if personal data is violated. If an online lending business actor violates someone's personal data, the district court will sanction the customer or cyber crime perpetrator and revoke the fintech business license from the financial services authority (OJK).*

**Keywords:** Law Enforcement; Online Loans; Personal data

## **Abstrak:**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk berbicara tentang pelanggaran data dalam penggunaan aplikasi pinjaman online (*peer to peer lending*) yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi dalam dunia keuangan. Penting untuk membahas masalah keamanan data pribadi dalam kegiatan aplikasi pinjaman online karena menyangkut privasi yang fundamental bagi setiap orang. Fenomena ini, tidak hanya menawarkan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas pinjaman tetapi juga menimbulkan masalah terutama terkait dengan data pribadi yang dimasukkan saat pendaftaran dan permintaan akses beberapa poin data pribadi saat melakukan pinjaman melalui aplikasi yang disediakan dan rentan digunakan secara tidak tepat oleh pihak ketiga bahkan platform itu sendiri. Berdasarkan temuan investigasi yuridis normatif yang dilakukan, data pribadi peminjam dilindungi secara hukum berdasarkan UU ITE, serta peraturan OJK yang mengatur tentang finansial teknologi (fintech). Selain itu, sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat diterapkan jika data pribadi dilanggar. Jika pelaku usaha pinjaman online melanggar data pribadi seseorang, pengadilan negeri memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran atau kejahatan cyber serta pencabutan izin usaha fintech dari otoritas jasa keuangan (OJK).

**Kata Kunci:** Penegakkan Hukum; Pinjaman Online; Data pribadi

## **Pendahuluan**

Pada penggunaan teknologi dan informasi dewasa ini menunjukkan kemajuan diberbagai bidang seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang-bidang lain termasuk yang berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti sains dan sebagainya, yang mudah diakses sehingga dengan cepat bisa mendapatkan berbagai informasi. Sebagian besar pekerjaan dibantu oleh teknologi dalam mengerjakannya dengan benar, cepat, efektif, dan efisien dengan meminimalisir risiko kesalahan manusia. Terkait demikian pula, dalam lingkup usaha, promosi dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan cepat di bidang ekonomi, tanpa memandang lokasi atau wilayah, dan

menjangkau semua lapisan masyarakat di tingkat nasional dan dunia. Seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi, kemudian muncul isu-isu yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data, pencurian identitas, penjualan data pribadi, penipuan, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Hal ini sebagaimana dikutip dari laman Jawa Pos, bahwa sepanjang tahun 2022, kasus pencurian data dari berbagai media sosial mulai dari Twitter, Whatsapp (WA), Facebook, dan beberapa perusahaan menjadi topik hangat. Bahkan menurut laporan Pusat Sumber Daya Pencurian Identitas (ITRC), lebih dari 400 juta kasus pencurian data pribadi di dominasi oleh platform jejaring sosial.<sup>2</sup>

Kasus selanjutnya yang juga tidak kalah menjadi topik hangat yakni mengenai penyalahgunaan data pribadi. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Indra, pria berusia 40 tahun yang keinginannya untuk membeli properti berupa apartement harus pupus dikarenakan pencurian data oleh oknum pinjaman online. Hal ini terungkap ketika Indra hendak mengajukan permohonan skema Kredit Kepemilikan Apartement (KPA) pada salah satu bank. Berdasarkan hasil pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tercatat bahwa Indra memiliki tunggakan cicilan di salah satu Pinjaman Online yang terdapat di Otoritas jasa Keuangan (OJK). Padahal Indra sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman apapun, terlebih menggunakan jasa Pinjaman Online, dan yang membuat heran yakni data pribadi yang tercantum adalah benar miliknya.<sup>3</sup>

Kedua kasus terkait di atas merupakan bukti adanya kelemahan sistem dan kurangnya pengawasan dari pemerintah sebagai pihak penyedia regulasi dan penindakan atas pelanggaran tersebut, yang memungkinkan data pribadi dieksploitasi dan menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Karena data pribadi merupakan komponen hak asasi manusia yang harus dilindungi, penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi adalah praktik teknologi informasi yang ilegal. Mereka juga dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Finansial teknologi (dalam hal ini pinjaman online) diperlukan oleh masyarakat karena kebutuhan mendesak dan kendala akses ke perbankan konvensional dengan berbagai sebab. Kebutuhan masyarakat semakin dipenuhi oleh kemajuan teknologi, dan akibatnya, financial teknologi (*Fintech*) pun berkembang dan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pinjaman uang yang mudah meskipun terdapat beberapa masalah termasuk keamanan data pribadi penggunaannya.

Ada dua sisi berlawanan dari dampak hadirnya perusahaan keuangan digital yang dihasilkan dari kemajuan teknologi saat ini. Pinjaman online selain mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sejumlah uang pinjaman dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan darurat, juga memiliki resiko merugikan pihak-pihak yang terlibat. Pinjaman online saat ini menjadi penyebab banyak kasus di dunia keuangan, salah satunya pelanggaran data privasi setiap orang. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari maraknya penggunaan pinjaman online yang melanggar hukum, antara lain nasabah trauma, jual beli data masyarakat untuk berbagai kepentingan ilegal, dan sampai bunuh diri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Reky Nurviana Ashinta Sekar Bidari, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1, 2020, 87.

<sup>2</sup> <https://www.jawapos.com/teknologi/01433222/ratusan-juta-kasus-pencurian-data-pribadi-terjadi-sepanjang-2022>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023.

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221103143919-37-384908/horor-data-pribadi-orang-lain-dipakai-buat-pinjam-di-pinjol>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023.

<sup>4</sup> Ramadhani Tripalupi Irma, "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)", *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* Vol 1 No. 1, 2019, 101.

Dengan kemajuan teknologi saat ini di bidang keuangan juga harus disertai dengan langkah-langkah keamanan untuk melindungi informasi pengguna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum bagi pelaku usaha pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*) yakni penelitian berbasis kepustakaan yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis aturan hukum, bahkan memprediksi perkembangan aturan hukum.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka implementasi metode ini yaitu digunakan untuk menganalisa dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma berkaitan dengan mengenai penegakan hukum atas penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online. Berkenaan dengan hal tersebut, pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni: *Pertama*, pendekatan pendekatan undang-undang yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isi hukum yang diketengahkan<sup>6</sup>, dalam hal ini aturan-aturan atau hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online, mulai dari bentuk penegakan hukumnya, hingga sanksi yang diberikan kepada pelaku. *Kedua*, pendekatan konseptual yakni pendekatan yang digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>7</sup>, dimana dalam hal ini menggunakan buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum yang membahas perlindungan hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan data pribadi masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Perlindungan Hukum Bagi Peminjam Dana yang Datanya Disalahgunakan oleh Pelaku Usaha Pinjama Online

Setiap orang memiliki hak untuk menjaga dan melindungi privasinya, bahkan tidak hanya dari individunya, negara dalam hal ini juga memiliki peran untuk memberikan perlindungan terhadap hak privasi setiap individu tersebut. Lebih jelas membahas mengenai privasi, Warren dan Brandheis dalam Siti Nur Shoimah dan Dyah Ochtorina Susanti menjelaskan mengenai konsep privasi yaitu:

*“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*.<sup>8</sup>

(Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi).

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 10

<sup>7</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>8</sup> Siti Nur Shoimah dan Dyah Ochtorina Susanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pasca Merger 3 Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 6 No. 1, Juni 2022, 21.

Pendapat Waren di atas menunjukkan bahwa privasi merupakan salah satu jenis hak yang sudah otomatis ada dalam setiap orang dan tentunya hak tersebut dapat digunakan selama masa hidup dari pemiliknya tersebut dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari sehingga tentu mengingat privasi merupakan hal yang penting maka perlu dilindungi. Terkait demikian, ada beberapa alasan yang menjadi faktor hak privasi perlu dilindungi, yakni: *Pertama*, ketika seseorang saling berhubungan satu dengan yang lain maka seseorang perlu untuk mempertahankan posisinya dalam hal tertentu dengan cara menutupi sebagian kehidupan pribadinya. Artinya mengekspos seluruh hal tentangnya yang justru akan menjadi *boomerang* bagi dirinya sendiri. *Kedua*, Tidak semua orang suka akan keramaian, artinya seseorang juga memerlukan waktu untuk menyendiri dengan tujuan menenangkan pikiran, introspeksi diri, atau hal lain yang tidak membutuhkan orang lain untuk berada disampingnya. *Ketiga*, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. *Keempat*, privasi merupakan hak seseorang untuk melakukan dan membina suatu hubungan seperti membina bahtera rumah tangga (perkawinan), membina keluarganya dengan tidak mengekspos kehidupan pribadi bersama keluarganya. *Kelima*, kerugian yang diderita akibat dari kebocoran privasi sulit untuk dinilai, karena mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, hak privasi sebagaimana yang dijelaskan salah satunya berupa Data Pribadi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.<sup>10</sup> Data pribadi juga diartikan data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa data pribadi merupakan sifatnya penting bagi setiap orang, sebab data pribadi dapat menggambarkan dan mendiskripsikan asal usul dari orang tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka wajar jika data pribadi seseorang perlu diberikan jaminan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan mengenai harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi setiap manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari adanya kesewenang-wenangan sehingga timbul aturan yang bertujuan untuk melindungi subyek hukum dari kesewenangan tersebut.<sup>12</sup> Ada beberapa para ahli yang juga memberikan mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum seperti Harjono yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam

<sup>9</sup> *Ibid.* Lihat juga Dewi S., "Prinsip - Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya." *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, 2017, 206.

<sup>10</sup> Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2018, 376.

<sup>11</sup> Mahira dan Emilda, "Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Legislatif*, Vol.3 No.2, 2020, 297.

<sup>12</sup> Sayyid Muhammad Zein, et.all, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik." *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 1, Maret 2020, 362.

sebuah hak hukum.<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo juga memberikan pendapat yang berbeda bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup> Berdasarkan beberapa definisi dari perlindungan hukum di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum sangatlah penting guna melindungi hak-hak dari subyek hukum serta mencegah terjadinya kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini, ada salah satu pelopor mengenai teori perlindungan hukum dan penulis kutip pendapatnya untuk mengkaji penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu Moch. Isnaeni, yang berpendapat bahwa hukum baik oleh penguasaan maupun oleh para pihak sendiri, berusaha menciptakan perisai-perisai pelindung dari hantaman gelombang rugi yang setiap saat dapat mengintai. Pada dunia bisnis, ada 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.<sup>15</sup>

*Pertama*, perlindungan hukum eksternal adalah suatu perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, perlindungan hukum eksternal merupakan sebuah benteng yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang demi menangkal kerugian serta ketidakadilan, serta untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontraktan yang pada dasarnya memiliki *bargaining position* yang lebih unggul dari rekannya.<sup>16</sup> Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka implementasi perlindungan hukum eksternal terhadap pemilik data pribadi (masyarakat) dalam hal keamanan data pribadinya yakni terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (*selanjutnya disebut POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa*), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (*selanjutnya disebut PermenKominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (*selanjutnya disingkat UU PDP*)

*Kedua*, perlindungan internal yakni suatu benteng pengamanan kepentingan para pihak yang dibangun atas dasar sepakat untuk dituangkan dalam wujud klausula-klausula kontrak yang dibangun para pihak secara bersama-sama.<sup>17</sup> Terkait demikian, maka secara sederhana perlindungan hukum internal dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi yang diberikan oleh pihak internal, dimana dalam hal ini pihak Pelaku Usaha Pinjaman Online (*selanjutnya disingkat Pinjol*). Bentuk perlindungannya diimplementasikan melalui pembuatan perjanjian (kontrak) antara peminjam dana selaku pemilik data pribadi dan pihak Pinjol yang terikat dalam perjanjian atau bisa juga berupa formulir (perjanjian baku) persetujuan pihak Peminjam Dana terkait informasi yang didalamnya dapat memuat salah satunya jaminan keamanan data Peminjam. Terkait hal ini, faktanya belum ada Pinjol yang menerapkan aturan tersebut, sehingga tentu Pinjol berpeluang sangat besar untuk menyalahgunakan data pribadi dari Peminjam. Terlebih ketika pemilik data pribadi

---

<sup>13</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 357.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardj, *Ilmu Hukum*, Cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

<sup>15</sup> Siti Nur Shoimah dan Dyah Ochtorina Susanti, *Op. Cit.*, 23.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Moch Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2018), 42.

tersebut tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan pihak Pinjol, namun data pribadinya tersebar bahkan hingga menjadi target teror dari Pinjol.

Informasi pribadi yang diperoleh secara umum melalui akses layanan publik atau terungkap dalam identitas resmi dianggap publik. Informasi pribadi bersifat khusus, yaitu data pribadi setiap orang yang detail dan melekat pada pribadinya dan sangat berpengaruh besar diberbagai aspek kehidupannya termasuk aspek tempat tinggal, aspek sosial, aspek keuangan. Selain itu, pemilik data pribadi harus memberikan izin sebelum data pribadi tertentu dapat diperoleh.<sup>18</sup>

Tujuan negara yang telah ditetapkan harus dicapai dalam bentuk pemberian keamanan data pribadi kepada setiap penduduk dan warga negara Indonesia sehubungan dengan kemajuan teknologi dan informasi, khususnya dalam pemanfaatan data pribadi pada pinjaman online. “tiap-tiap orang memperoleh hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang diuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman teror untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dalam bunyi Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup> P.Siagian menegaskan bahwa ada tiga jenis negara, masing-masing dalam bentuk kekuasaan kerajaan sebagai pemegang kendali pemerintah, legal state yaitu pemerintah hanya sebagai pelaksana peraturan dan bersifat pasif, dan welfare state yaitu sistem pemerintahannya lebih diperluas dan memiliki kewenangan besar dalam pembangunan negara termasuk ekonomi dengan tujuan mensejahterakan rakyat.<sup>20</sup> Tergantung pada peran dan fungsi pemerintah: negara politik (di mana Raja berfungsi sebagai pemerintah dan memegang semua kekuasaan), hukum negara (di mana pemerintah hanya menjalankan undang-undang), dan negara kesejahteraan (di mana mandatnya termasuk memastikan kesejahteraan semua warga negara). Ketika kekuasaan dipahami secara hukum, itu disebut sebagai kedaulatan. Tingkat kontrol tertinggi atas penduduk dan rakyat adalah kedaulatan, yang tidak dibatasi oleh hukum.

Pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas keamanan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, dan dilengkapi dalam pasal 30 menyatakan Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Persoalan jasa keuangan berbasis online tidak hanya dinilai melanggar hukum tapi juga hak asasi manusia.<sup>21</sup> Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan orang tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*selanjutnya disebut UU ITE*) disebutkan bahwa Setiap orang yang haknya dilanggar sesuai dengan ayat (1) dapat menuntut ganti rugi akibat pelanggaran hukum. Menurut pasal-pasal tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam peraturan undangan,

---

<sup>18</sup> Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 30, No. 2, 2018, 268. <https://doi.org/10.22146/jmh.30855>

<sup>19</sup> Sinta Dewi Rosadi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 3, 2016, 406. <https://10.20961/yustisia.voi94.2780>

<sup>20</sup> Marbun, S.F. & Mahfud, M. D. Moh, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 41.

<sup>21</sup> Erna Priliyasi, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending)”, *Majalah Hukum Nasional* Vol. 2, No. 1, 2019, 19. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>

jika seseorang menggunakan informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dahulu meminta atau mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya. Kesepakatan yang disebutkan dalam pasal perlindungan berarti bahwa individu harus menyadari dan memberikan izin mereka untuk penggunaan atau pemanfaatan data pribadi mereka sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang dinyatakan pada saat data tersebut diperoleh.<sup>22</sup> Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik telah diatur mulai dari Pasal 30 sampai dengan pasal 33 UU ITE dan Pasal 35 yang merupakan bagian dari Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang mengatur bagaimana perlindungan data pribadi pelanggan. UU ITE secara tegas melarang penggunaan sistem elektronik secara tidak sah untuk mengakses data orang lain guna mengumpulkan informasi dengan melanggar sistem keamanan.<sup>23</sup> Namun disisi lain seharusnya jika masyarakat lebih teliti dalam menggunakan layanan internet melalui berbagai aplikasi, sudah dapat diketahui bapak potensi penyalahgunaan data akan terjadi apabila dalam penggunaan aplikasi tersebut terdapat permintaan pemberian izin untuk akses kontak, gambar dan poin-poin penting lainnya yang melekat dalam perangkat elektronik orang tersebut. Tetapi yang sering terjadi adalah masyarakat tidak memahami secara lengkap risiko dari pemberian setiap izin akses yang dimintakan oleh aplikasi tersebut dan mereka lebih mementingkan kepentingan sesaat yaitu agar pinjaman dapat disetujui oleh penyedia platform.

Terkait demikian pula, dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan OJK Nomo 10-05 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur tentang perlindungan data konsumen dan pasal 101 mengatur tentang transparansi penyelenggara yaitu dalam mewujudkan perlindungan konsumen penyelenggara wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sedangkan pengaturan mengenai transparansi telah diatur bahwa Penyelenggara wajib mencantumkan secara jelas nama Penyelenggara pada kantor pusat, kantor selain kantor pusat, dan Sistem Elektronik. Penyelenggara wajib mencantumkan koordinat sistem pemosisian global (*global positioning system*) pada laman Penyelenggara mengenai lokasi, kantor pusat dan kantor selain kantor pusat.

## **B. Akibat Hukum dari Perjanjian yang Dibuat oleh Pelaku Usaha Pinjaman Online Yang Melanggar Data Peminjam**

Sistem hukum Indonesia telah mengatur mengenai hukum perjanjian seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*selanjutnya disebut KUH Perdata*) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dan begitu juga dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dalam hukum perjanjian terdapat asas konsensualisme dengan memberikan hak kebebasan berkontrak kepada setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan data pribadi debitur (Peminjam Dana) oleh kreditur (Pinjol) dalam layanan aplikasi pinjaman online dalam melakukan penagihan yang tidak sesuai prosedur

---

<sup>22</sup> Kornelius Benuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, (Universitas Diponegoro, 2019)

<sup>23</sup> Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 33, No. 2, 2015, 75.

sangat merugikan debitur. Oleh karena itu, sebaiknya debitur juga menegaskan haknya setiap perjanjian pinjaman atas perlindungan hukum atas keamanan data pribadinya yang dieksploitasi oleh kreditur. Perbuatan wanprestasi antara lain tidak berbuat apa-apa yang melanggar syarat-syarat perjanjian dan termasuk perbuatan melawan hukum dalam kegiatan yang merugikan debitur dari kreditur yang mengeksploitasi informasi dan data pinjaman debitur kepada pihak lain. Efek psikologis yang dialami oleh debitur akibat penyalahgunaan data pribadinya yang dilakukan oleh *platform fintech* sangat berdampak negatif dalam kehidupan debitur yang dapat menyebabkan debitur menjadi takut untuk meninggalkan rumah atau pergi bekerja, mengalami depresi, kecemasan, dan rasa bersalah yang terus-menerus, bahkan hingga bunuh diri.<sup>24</sup> Sebagaimana kasus yang terjadi di Depok pada November 2022 yang lalu, dimana seorang Ibu dua anak berinisial JB berusia 44 Tahun ditemukan bunuh diri diduga stres akibat tagihan Pinjol yang mencapai 12 Juta.

Jika dilihat dari Pasal 1365 KUH Perdata bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dengan tindakan kreditur menyalahgunakan data pribadi debitur selaku penyedia platform pinjaman maka dapat dinilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum disamping melanggar perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, juga melanggar ketentuan hukum lainnya. Selain itu dalam pasal 29 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, telah menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Perlindungan data konsumen lebih di perkuat dengan terbitnya POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*selanjutnya disebut LPBBTI*) telah mengatur lebih detail tanggungjawab dan batas kewenangan platform LPBBTI. Dalam pasal 100 mengatur tentang perlindungan konsumen dan pasal 102 mengatur prosedur penagihan kepada debitur yaitu dalam hal penerima dana (debitur) wanprestasi, penyelenggara (kreditur) wajib melakukan penagihan kepada debitur paling sedikit memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur dengan berisi informasi dan rincian tagihan debitur.

Akibat penyalahgunaan data pribadi masyarakat sebagai pelaku pengguna layanan pinjaman online yang dilakukan oleh kreditur mengakibatkan debitur mengalami kerugian diberbagai aspek. Jika dilihat dari aspek sosial dan moral maka debitur mengalami ketidakpercayaan diri kepada lingkungan dan juga lingkungan akan menjadi tidak percaya dengan debitur sedangkan dari aspek materil debitur dapat mengalami kerugian apabila pihak yang menyalahgunakan data tersebut melakukan penipuan dengan mengatas namakan debitur. Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain akibat kepada debitur, adanya penyalahgunaan data pribadi peminjam dana (masyarakat) juga menimbulkan akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat oleh pihak Peminjam Dana dan juga Pelaku Usaha Pinjol. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 23 UU PDP bahwa Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum. Artinya, apabila suatu perjanjian tidak mencantumkan klausul mengenai mekanisme persetujuan untuk memproses data pribadi salah satu pihak (dalam hal ini Peminjam Dana), maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

---

<sup>24</sup> Agus Setiawan, "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat" (Jakarta, 2016)

### C. Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pelaku Usaha Pinjaman Online

Bagi kreditur yang menyalahgunakan data pribadi debitur dalam layanan pinjaman online telah ada beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku pelanggaran. Sanksi dapat dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran informasi pribadi debitur.<sup>25</sup> Aturan hukum yang berkaitan dengan hak privat atas data pribadi merupakan wujud serta pengakuan bahwa hak privasi setiap orang merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Perlindungan Data Pribadi memiliki landasan logis yang kuat dan dapat dijelaskan yaitu Pancasila yang merupakan cita hukum.

Di dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Dan juga sanksi pidana telah diatur dalam undang-undang ini yaitu dalam Pasal 45B UU ITE menyatakan bahwa Setiap orang yang sengaja dan tanpa persetujuan pemiliknya mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara personal sebagaimana dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sanksi ini hanya berlaku bagi pelaku perorangan sedangkan untuk pelaku usaha layanan pinjaman online yang melakukan pelanggaran atas keamanan data privasi debitur telah diatur diberapa ketentuan hukum baik sanksi denda maupun pencabutan izin usaha. Pasal 104 ayat (1) POJK 10/05/2022 menyebutkan bahwa dalam melakukan penagihan kepada Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (1), Penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sanksinya telah diatur dalam pasal 105 yaitu OJK memberikan sanksi secara bertahap kepada pelaku usaha mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin, pemblokiran layanan sistem elektronik platform. Ketentuan ini lebih dikuatkan dengan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dalam pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Namun demikian sanksi atas pelanggaran diatas diatas hanya dapat diterapkan dengan mudah kepada pelaku usaha yang status usahanya telah terdaftar atau berizin di OJK atau di lembaga pemerintahan lainnya. Sedangkan pelaku usaha pinjaman online ilegal, pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan penindakan hukum sebab objek dan subjek hukumnya mudah berpindah tempat dan yang lebih parah lagi lokasi usaha mereka berada diluar negeri. Meskipun demikian, menurut sudikno mertokusuno menyampaikan bahwa hukum sebagai alat perlindungan bagi manusia, juga menurut Philipus M Hadjon bahwa negara hukum memberikan tujuan utama dalam perlindungan hukum kepada

---

<sup>25</sup> Chairunnisa Ratu Salma, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 5*, (2019).

rakyatnya melalui pemerintahnya dengan prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.<sup>26</sup>

Merujuk pada penjelasan di atas, mengatasi permasalahan tersebut, maka pada tahun 2022 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang tentunya dikeluarkan untuk menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyalahgunaan data pribadi termasuk Pinjol. Beberapa sanksi yang diberlakukan kepada para oknum yang melanggar ketentuan terkait kerahasiaan data pribadi diantaranya Sanksi Administrasi meliputi peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau denda administratif. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.<sup>27</sup> Selanjutnya sehubungan dengan penyalahgunaan data pribadi juga diatur di dalam klausul khusus yakni pada Pasal 65 UU PDP yang menjelaskan diantaranya:

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya
- 3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya
- 4) Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Apabila ketentuan Pasal 65 di atas dilanggar, maka ada sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku, yakni:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada ketentuan selanjutnya juga dijelaskan bahwa setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).<sup>28</sup> Selain dijatuhi pidana, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

---

<sup>26</sup> Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), 217.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>28</sup> Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ketentuan terakhir, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Korporasi, UU PDP bahkan telah mengaturnya di dalam Pasal 70 UU PDP dengan sanksi pidana berupa pidana denda dan tambahan.

### **Kesimpulan**

Penegakan hukum bagi pelaku usaha pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat diatur di dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (*POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa*), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (*PermenKominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (*UU PDP*). Pada ketentuan yang baru yakni UU PDP telah diatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi termasuk dalam hal penyalahgunaan data pribadi peminjam dana oleh pelaku usaha pinjaman online yang terdiri dari: a) Sanksi Administratif yang meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administrative; b) Sanksi Pidana; c) Denda; dan d) Pidana Tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya UU PDP dalam upaya penegakan hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi sudah efektif karena tidak hanya dapat diterapkan kepada pelaku usaha Pinjaman Online resmi (legal), tetapi juga untuk pelaku usaha Pinjaman Online yang ilegal.

### **Daftar Bacaa**

- Agus Setiawan, "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat" Jakarta, 2016.
- Bakhri, 2018. *Ilmu Negara Dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah Dan Negara Hukum*. Depok: Raja Grafindo.
- Chairunnisa Ratu Salma, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 5*, 2019.
- Dewi S., "Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya." *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, 2017.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erna Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional* Vol. 2, No. 1, 2019, <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 33, No. 2, 2015.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221103143919-37-384908/horor-data-pribadi-orang-lain-dipakai-buat-pinjam-di-pinjol>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023.

<https://www.jawapos.com/teknologi/01433222/ratusan-juta-kasus-pencurian-data-pribadi-terjadi-sepanjang-2022>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023.

Kornelius Benuf, 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*. Universitas Diponegoro.

Mahira dan Emilda, "Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Legislatif*, Vol.3 No.2, 2020.

Marbun, S.F. & Mahfud, M. D. Moh. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty).

Moch Isnaeni. 2018. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media.

Ramadhani Tripalupi Irma, "Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)", *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* Vol 1 No. 1, 2019, 101.

Reky Nurviana Ashinta Sekar Bidari, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1, 2020.

Ridha Aditya Nugraha, "Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 30, No. 2, 2018, <https://doi.org/10.22146/jmh.30855>

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2018.

Sayyid Muhammad Zein, et.all, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik." *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. I, Maret 2020.

Sinta Dewi Rosadi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia", *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 3, 2016, <https://10.20961/yustisia.voig4.2780>

Siti Nur Shoimah dan Dyah Ochtorina Susanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pasca Merger 3 Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia", *Jurnal TAPIS*, Vol. 6 No. 1, Juni 2022.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

